



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Kolonei H. Barlian Bandar Jaya Telp. (0731) 322132

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT
NOMOR : 421/396 /TK.SD.Pendid/2004

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK KANAK TIAR MAS KECAMATAN LAHAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAHAT,

- Membaca :
- bahwa Pendidikan Pra sekolah, Padu dan Taman kanak – kanak adalah wujud tugas dalam mencerdaskan Bangsa ;
 - bahwa Pendiri dan Penyelenggara Padu dan Taman Kanak kanak perlu dilaksanakan oleh badan, Lembaga, Yayasan yang memenuhi persyaratan ;
 - bahwa untuk memenuhi maksud butir a, b, dan c. diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lahat ;
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak – kanak ;
 - Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/C/Kep/II/1983 tentang Pendirian Sekolah Swasta
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 17 tahun 2000 tentang kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Kabupaten Lahat Nomor : 19 tahun 2000 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas – dinas dalam Kabupaten Lahat, Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor : 21 tahun 2002 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Lahat Nomor 19 tahun 2002;
 - Keputusan Bupati Lahat Nomor 31 tahun 2001 tentang Kewenangan Dinas Pendidikan di bidang Pendidikan;
- Membaca :
- Surat Permohonan dari Yayasan Taman Kanak – kanak Tiar Mas Desa Ulak Mas Kecamatan Lahat Nomor 07/YHI/UM/09/2005 Tanggal 20 Desember 2004

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Izin Pendirian dan Penyelenggara Yayasan Taman Kanak – kanak Tiar Mas.
Memberi izin kepada Taman Kanak – kanak Tiar Mas untuk mendirikan dan Menyelenggarakan :
a. Nama sekolah : TK TIAR MAS
b. NDS/NSS : 02116411.046
c. Alamat : Jl. Diponegoro No.02 Rt 02/1 Kecamatan Lahat Kab. Lahat
- KEDUA : Yayasan Pendidikan TK TIAR MAS dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak – kanak wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi penyelenggara sekolah swasta;
- KETIGA : Pendidikan TK Tiar Mas Kec. Lahat bertanggung jawab untuk memenuhi kelengkapan Pendidikan Pra Sekolah sesuai standar yang ditentukan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali;



Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 31 Desember 2004

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAHAT

Drs. M. AKMALUDIN, MM
Gedung Utama Muda
No. 130915896

- Tembusan Yth :
- Dupati Lahat
 - Kepala Dinas Pendidikan Nasional Prop. Sumatera Selatan
 - DIRJEN DIKASMEN
 - Kacabdin Kecamatan Lahat